



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, tugas KPU Kabupaten menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat mengadakan Kegiatan Bedah Buku Seri I tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan narasumber, panelis dan moderator kegiatan bedah buku seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : menetapkan Narasumber, Panelis dan Moderator pada Kegiatan Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa barat tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Iwan Kurniawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN
MODERATOR KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
I KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

PENETAPAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan di Instansi asal	Kedudukan Dalam Kegiatan
1.	Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP.	Penulis Buku / Dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia	Narasumber
2.	Jalaluddin, M.P.	Dosen di Universitas Cordova Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat NTB	Panelis I
3.	Supriadi, S.E.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Panelis II
4.	Aliatullah, S.H., M.H.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sumbawa Barat	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

HERMAN JAYADI

